



## PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 14 TAHUN 2002

#### TENTANG

#### RETRIBUSI IZIN DAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI SRAGEN

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pemeliharaan kelestarian Lingkungan menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
  - b. Bahwa air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga sumber air yang telah dijadikan tempat akhir pembuangan limbah cair perlu dijaga dan diadakan pengawasan serta pengendalian agar dapat bermanfaat secara berkelanjutan;
  - c. Bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas dimaksudkan juga untuk menggali salah satu sumber pendapatan asli daerah, maka perlu mengatur retribusi izin dan pembuangan limbah cair yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
- Meningat :
1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada Tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Asara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  4. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  5. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60; tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3838);

- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 138; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4653);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran negara tahun 2001 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
- 10 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep.51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi kegiatan Industri;
- 11 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep 52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Hotel;
- 12 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep.58/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi kegiatan Rumah Sakit.
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai penyidik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah tingkat II Sragen (Lembaran Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1988 Nomor 4).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN

M E M U T U S K A N

Menetapkan      PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN      TENTANG  
RETRIBUSI IZIN DAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR.

B A B I  
K E T E N T U A N   U M U M

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Sragen
3. Bupati adalah Bupati Sragen
4. pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
6. Izin pembuangan Limbah cair adalah yang diberikan bagi kegiatan-kegiatan usaha yang membuang limbah cair kesumber air;
7. Retribusi izin pembuangan limbah cair yang selanjutnya disebut retribusi izin pembuangan adalah retribusi sebagai biaya atas permohonan izin pembuangan limbah cair yang didasarkan atas golongan skala pembuangan limbah cair oleh industri, hotel dan rumah sakit;

8. Retribusi pembuangan limbah cair yang selanjutnya disebut retribusi pembuangan adalah retribusi pembuangan limbah cair kedalam sumber air yang didasarkan atas volume limbah cair yang dibuang;
9. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;
10. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri, hotel dan rumah sakit yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan;
11. Baku mutu limbah cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu;
12. Sumber air adalah wadah air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
15. Surat pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
17. Surat ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
19. Surat tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
22. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair dipungut Retribusi atas pemberian Izin Pembuangan limbah cair dan pelaksanaan pembuangan limbah cair.

### Pasal 3

Obyek retribusi adalah setiap pemberian pelayanan terdiri atas :

- a. Izin Pembuangan Limbah Cair
- b. Pelaksanaan Pembuangan Limbah Cair

#### Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Izin Pembuangan Limbah Cair dan pelaksanaan Pembuangan Limbah Cair.

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi izin dan Pembuangan Limbah Cair digolongkan retribusi perizinan tertentu.

### BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan pemberian izin dan pengawasan Pembuangan Limbah Cair.

### BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan izin dan pengawasan Pembuangan Limbah Cair.

#### Pasal 8

- (1) Struktur tarif ditetapkan berdasarkan volume.
- (2) Berdasarkan tarif retribusi izin ditentukan sebagai berikut;

NO	GOLONGAN	SATUAN/HARI	TARIF (Rp)
1	I	Sampai dengan 100m <sup>3</sup>	100.000,-
2	II	101 s.d. 500m <sup>3</sup>	350.000,-
3	III	501 s.d. 1000 m <sup>3</sup>	1.000.000,-
4	IV	lebih dari 1000 m <sup>3</sup>	3.000.000,-

- (3) Besarnya tarif retribusi Pembuangan limbah cair adalah sebesar Rp 50,- (lima puluh rupiah) untuk tiap-tiap m<sup>3</sup> limbah cair yang dibuang

### BAB VI TATA CARA PERMOHONAN IZIN

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan melakukan kegiatan pembuangan limbah cair wajib memiliki izin pembuangan limbah cair dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pemberian izin pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 10

Retribusi terhutang dipungut di wilayah Daerah.

### BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 11

Masa retribusi izin pembuangan limbah cair adalah jangka waktu yang selama perusahaan (industri, hotel, dan rumah sakit) melakukan usahanya dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

#### Pasal 12

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### BAB IX SURAT PENDAFTARAN

#### Pasal 13

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

### BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

### BA XI TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, disetor ke Kas Daerah.
- (4) Tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi ditetapkan dengan keputusan Bupati.

### BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terhutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersembahkan, SKRDKBT dan STRD
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan keputusan Bupati

### BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 18

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### BAB XV KEBERATAN

#### Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati dan Pejabat yang ditunjuk oleh SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan ini di luar kekuasaannya
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi

#### Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

## BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

### Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi
  - b. Masa retribusi
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran
  - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui proses.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan tertulis diterima oleh Bupati.

### Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat Perintah membayar kelebihan Retribusi
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal 21 Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN] PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XVIII KADALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 25

- (1) Kadaluwarsa retribusi adalah jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana retribusi
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditanggguhkan apabila :
  - a. Diterbitkan Surat teguran , atau;
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XIX KETENTUAN LARANGAN

### Pasal 26

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang bertempat didalam wilayah Daerah dilarang membuang limbah cair diwilayah Daerah tanpa izin dari Bupati
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang bertempat diluar wilayah daerah dilarang membuang limbah cair diwilayah Daerah tanpa izin dari Pejabat yang berwenang
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, diancam pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

## BAB XX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4(empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Pasal ini, adalah pelanggaran

## BAB XXI PENYIDIKAN

### Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di longkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e pasal ini;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat polisi negara republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XXII PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 29

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap izin dan pembuangan limbah cair dilaksanakan oleh unit kerja/instansi yang ditunjuk oleh Bupati
- (2) Pengawasan Umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh badan Pengawas dan Pemeriksa Kabupaten Sragen

## BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

### Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Sragen

Disahkan di Sragen  
Pada tanggal 3-10-2002

BUPATI SRAGEN

Cap Ttd

UNTUNG WIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2002  
NOMOR 24 SERI B NOMOR 7